



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

DASAR HUKUM

1. UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
2. UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
3. UNDANG – UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS
4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA

Tugas Pokok dan Fungsi

- 1. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan di bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran sesuai dengan izin penyelenggaraan yang telah ditetapkan oleh Menteri**
- 2. Melaksanakan proses penegakan hukum di bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**
- 3. Melaksanakan proses Monitoring dan Evaluasi (tahunan dan 5 tahunan) terhadap penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan kewajiban penyelenggaraan yang tertuang di dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi**



Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 21


Penyelenggara telekomunikasi **dilarang** melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, **kesusilaan**, keamanan, atau ketertiban umum.

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 21 dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.



Kewajiban Pengamanan Jaringan:

(dalam izin penyelenggaraan)

Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan peraturan yang terkait dengan usaha untuk menjaga keamanan internet, termasuk penyamaan setting waktu (clock synchronizer), menjaga gangguan hacking, spamming, dan **PORNOGRAFI**.

SANKSI:

Setiap **kelalaian** pemenuhan kewajiban pengamanan jaringan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud tidak diindahkan, dilakukan pencabutan izin.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

TERIMA KASIH